

Bupati Serahkan Bantuan Pangan



Sumber gambar : Kaltim Post 1 Maret 2024

Tenggarong - Bupati Kukar, Edi Damansyah menyerahkan bantuan pangan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2024 Termin I untuk wilayah Kecamatan Tenggarong, di halaman Kantor Kecamatan Tenggarong, akhir pekan tadi.

“Pemkab Kutai Kartanegara terus berupaya menekan angka kemiskinan di 2024 agar turun sebesar 0,11 persen menjadi 7,5 persen dibanding tahun 2023 yang lalu sebesar 7,61 persen,” kata bupati Edi Damansyah

Menurutnya dari sisi program, Kukar menargetkan untuk menuntaskan kinerja Pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)ⁱ semestinya diselesaikan di tahun 2026, dipercepat menjadi tahun 2024.

Pengentasan kemiskinan kata Edi, menjadi program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)ⁱⁱ bersamaan dengan upaya menanggulangi *stunting*, pengendalian inflasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan struktur jalan, dan 23 program dedikasi ‘Kukar Idaman’.

“Tahun 2024 ini Pemkab Kukar melakukan optimalisasi peran Dinas Sosial (Dinsos) sebagai OPD teknis dalam Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan, yang hingga kini terus dioptimalkan,” ujarnya.

Selain itu, kata Edi penyaluran program tepat sasaran, pengentasan kemiskinan akan mengarah pada pendapatan terperinci terkait jumlah warga miskin dan langkah intervensi yang sesuai dengan karakteristik rumah tangga bersangkutan.

Di Kecamatan Tenggarong berdasarkan data Penerima Bantuan Pangan (PBA) dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dengan bantuan pangan sumber dana pusat (cadangan pangan pemerintah) di Kecamatan Tenggarong diberikan sebanyak 1.254 Kg pada kelurahan/desa.

Termasuk bantuan pangan P3KE diberikan kepada 80 orang penerima di 13 kelurahan/desa meliputi Anak Terlantar, Yatim Piatu, Difabel Intelektual, Disabilitas, Disabilitas Anak, Disabilitas Fisik, Disabilitas Fisik-*Cerebral Palsy*, Disabilitas Fisik-Eks Kusta, Fisik Lumpuh, Mental, Autis, Lanjut Usia, Piatu Terlantar, Sensorik-Netra dan Sensorik Rungu.

Adapun bantuan pangan setiap satu pakatnya berisi beras kemasan 5 Kg dua sak, sarden dua kaleng, kornet dua kaleng, minyak goreng 1 liter, dan 2 (dua) *pouch* telur. (prokom10/si/mh)

Sumber berita:

Kaltimpost, Bupati Serahkan Bantuan Pangan, 1 Maret 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, fakir miskin berhak:
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
2. Dalam Pasal 90 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

ⁱⁱ Dalam Pasal 1 angka 29 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.